

# Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis

Keharmonisan dalam Tradisi Perkawinan Merariq di Lombok  
Sebagai Bentuk Pengalaman Al-Qur'an

*M. Ardi Kusumawardana*

Socio-Genetic Motives of Mui's Fatwa Regarding Covid-19  
Based on Quran-Hadith

*Mukhamad Agus Zuburul Fuqohak, Muh. Amiruddin*

State Idealism and The Emerging Democratization Challenges  
of Indonesia Post-Political Election in Abu Nasr Al-Farabi's  
Paradigm of Qur'anic Exegesis

*Egi Tanadi Taufik*

Analizing Isnad-Cum-Matn of Tauhid Phrase  
on Prophet's Flag Hadith

*Abdul Muiz Amir, Akbar, Faiq Ainurrofiq, Muhammad Widus Sempo*

Al-Ṭahāwī's Method Towards The Variety of Qiraāt in Tafsir  
Ahkām Al-Qur'ān and Its Implication to Istinbāṭ Al-Ahkām  
*Moh. Abdul Kholid Hasan*

Studi Tafsir Al-Qur'an Progresif di Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam Negeri (2014-2019)  
: Implementasi dan Perkembangan  
*Maizuddin, Zulihafnani*

Liberal Islam and Its Influences on The Development  
of Quranic Exegesis in Indonesia and Malaysia  
*Ahmad Syaifuddin Amin, Maisyatusy Syarifah*

Corak Hadis Sufistik dalam Konsep Insan Kamil  
Abd Al-Karim Al-Jili  
*Agung Danarta*

The Definition of The Sunnah According to Ismailism:  
A Critical Reading  
*Ramy Mahmud*

Analisis Gender dalam Hadits-Hadits Misioginis  
di Al-Kutub Al-Tis'ah  
*Nurun Najwah*

Amplifikasi Ajaran Islam dalam Meme Hadis Larangan  
Perempuan Bepergian Tanpa Mahram di Media Sosial Indonesia  
*Miski*

Redefinisi Makna *Asy-Syifa'* dalam Al-Qur'an Sebagai Praktik  
Penyembuhan pada Penyakit Jasmani  
*Aida Hidayah, Fitriana Firdausi*



**Vol. 22 No. 1 Januari 2021**

*Jurnal Studi Ilmu-ilmu*  
**Al-Qur'an dan Hadis**

---

ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)

**Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia  
Email: [jurnalqurdis@uin-suka.ac.id](mailto:jurnalqurdis@uin-suka.ac.id); [studiquranhadis@gmail.com](mailto:studiquranhadis@gmail.com)  
Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/index>**

*Jurnal Studi Ilmu-ilmu*  
**Al-Qur'an dan Hadis**

ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)

---

Vol. 22 No. 1 Januari 2021

---

**Editor in Chief**

Abdul Mustaqim - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Managing Editor**

Achmad Yafik Mursyid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Editorial Board**

Adnane Mokrane - Pontifical Gregorian University Italy

Ramy Mahmud - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turkey

Mowafg Masuwd - Zawia University Libya

Abdul Halim - IAIN Surakarta

Saifuddin Zuhri Qudsya - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fadhl Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahbub Ghazali - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hasan Mahfudh - UIN Sunan Ampel Surabaya

Aida Hidayah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lien Iffah Naf'atu Fina - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kurdi Fadal - IAIN Pekalongan

Ridhoul Wahidi - Universitas Islam Indragiri Riau

**Peer-Reviewer**

Johanna Pink - Albert-Ludwigs- Universität Freiburg Germany

Mohamad Anton Athoillah - UIN Sunan Gunung Djati Indonesia

Jajang A. Rohmana - UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Sahiron Syamsuddin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

Umma Farida - IAIN Kudus Indonesia

Islah Gusmian - IAIN Surakarta Indonesia

Ervan Nurtawab - IAIN Metro Indonesia

Aicha L'hdiri - Ez-Zitouna Tunisia

Muhammad Ali - University of California USA

Jasser Auda - Qatar Faculty of Islamic Sciences Doha Qatar

Majid Daneshgar - Albert-Ludwigs- Universität Freiburg Germany

Abdullah Saeed - University of Malbourne Australia

Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia



Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis already evaluated in Arjuna and it has been nationally accredited Sinta 2 by the Ministry of Research Technology and Higher Education of Republic Indonesia based on SK No. 85/M/KPT/2020 (01 April 2020).

# AMPLIFIKASI AJARAN ISLAM DALAM MEME HADIS LARANGAN PEREMPUAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM DI MEDIA SOSIAL INDONESIA

## *AMPLIFICATION OF ISLAMIC DOCTRINES IN HADITH MEMES PROHIBITION OF WOMEN TRAVELS WITHOUT A MAHRAM ON INDONESIAN SOCIAL MEDIA*

Miski

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [miski@uin-malang.ac.id](mailto:miski@uin-malang.ac.id)

### Abstract

This paper is a netnographic study of hadith memes prohibition women from traveling without mahram on Indonesian social media. there are three main questions that are in focus: 1) how does classical literature record hadiths related to this theme? 2) how does this hadith exist in memes on Indonesian social media? 3) how did this phenomenon give birth to the amplification of Islamic doctrine? By using content analysis, this study shows: 1) the hadith in this theme is a hadith that is widely known among the Companions of the Prophet and the gatherers of the hadith, and is considered mutually reinforcing, 2) on social media, the hadith exists in various memes; besides the media factor, also the factors of its users which still carry theological aspects, 3) the massive spread of memes in this theme triggers the creation of the Islamic doctrine, and has an effect on the neglect of other more essential aspects of Islamic doctrine. This study also found that the existence of the meme hadith is a re-actualization of classical discourse that is intended as resistance to a variety of religious social phenomena that are deemed deviant, especially in relation to women's freedom in the public sphere. To this point, it must be acknowledged that the memes that are spread are methodologically problematic or irrelevant in a contemporary context. Beyond these findings, the existence of memes with different interpretations but in limited quantities and intended as a counter to memes that have been widespread will further enrich the discourse of hadith studies.

**Keywords:** *hadith, memes, netnographic study, mahram*

### Abstrak



Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Tulisan ini merupakan kajian netnografis terhadap meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram pada media sosial di Indonesia. terdapat tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus: 1) bagaimana literatur klasik merekam hadis terkait tema ini? 2) bagaimana hadis tersebut eksis dalam meme di media sosial Indonesia? 3) bagaimana pula fenomena ini pada gilirannya melahirkan amplifikasi ajaran Islam? Dengan menggunakan konten analisis, kajian ini menunjukkan: 1) pada dasarnya hadis dalam tema ini merupakan hadis yang sudah dikenal luas di kalangan sahabat dan kodifikator hadis; meski pun muncul dengan ragam redaksi, namun dinilai saling menguatkan, 2) di media sosial, hadis dapat eksis dalam berbagai meme; selain faktor media, juga faktor para penggunanya yang masih membawa aspek teologis [tujuan dakwah], 3) masifnya sebaran dan penyebaran meme dalam tema ini memicu terciptanya amplifikasi ajaran Islam hingga berefek pada pengabaian terhadap aspek ajaran Islam yang lebih esensial. Kajian ini sekaligus menemukan bahwa keberadaan meme hadis tersebut merupakan reaktualisasi wacana klasik yang dimaksudkan sebagai resistansi terhadap ragam fenomena sosisal keagamaan yang dinilai menyimpang terutama kaitannya dengan kebebasan perempuan dalam ruang publik. Sampai pada poin ini, harus diakui bahwa meme-meme tersebut bermasalah dari aspek keilmuan hadis secara metodologis atau tidak relevan dalam konteks kontemporer. Di luar temuan ini, munculnya meme lain tandingan dengan model pemahaman yang berbeda namun dalam jumlah yang terbatas dan dimaksudkan sebagai konter terhadap meme yang sudah tersebar luas akan semakin memekaya wacana kajian hadis.

**Katakunci:** *meme, hadis, media sosial, mahram, resistansi, netnografi*

## Pendahuluan

Di media sosial Indonesia, hadis yang berisi larangan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan kecuali ditemani mahram, muncul dalam ragam bentuk, salah satunya dalam bentuk meme. Hadis dalam tema ini, dalam ragam meme, menyebar dalam banyak jenis media sosial di Indonesia, seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya.<sup>1</sup> Padahal, meme merupakan medium yang hanya mampu menampung pesan singkat atau terbatas pada proses alih bahasa. Dengan demikian, hadis Nabi yang disebarluaskan menggunakan medium meme membuka ruang terjadinya distorsi. Jika tidak demikian, maka secara pemahaman, ia akan mengalami proses pendangkalan. Lebih dari itu, ia pun eksis dengan ragam kepentingan.<sup>2</sup> Namun, demikian, penggunaan meme sebagai medium transformasi sebuah hadis atau pemahaman akan suatu hadis, terbukti efektif dan efisien.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Miski Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*, ed. Nurul Afifah, 1st ed. (Yogyakarta: BILDUNG, 2019).

<sup>2</sup> Ali Imron, “The Millennial Generation, Hadith Memes, and Identity Politics: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 255, <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5675>; Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial,” *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 291–306.

<sup>3</sup> Saifuddin Zuhri Qudsyy, “Internet, Pendangkalan, Dan Deotorisasi Dalam Studi Hadits,” [jatim.nu.or.id](http://jatim.nu.or.id), 2019.

Pada contoh tema ini, ia pengalami proses penyebaran yang signifikan, dari satu akun ke akun lain, dari satu jenis media sosial ke jenis media sosial lain. Lebih dari itu, meme hadis dalam tema ini tidak hanya diproduksi lalu disebarluaskan, melainkan mengalami proses reproduksi.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, kajian terhadap hadis yang berisi larangan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan jika tanpa disertai mahram sudah banyak dilakukan. Secara umum, kajian terkait hadis ini muncul dalam tiga varian. *Pertama*, kajian yang fokus pada aspek sanad dan matan dengan menggunakan pemahaman ulama generasi awal. Pendekatan normatif ini, misalnya, pernah dilakukan oleh al-‘Azzām; berakhir dengan simpulan bahwa perempuan memang dilarang melakukan perjalanan kecuali ditemani mahram atau suaminya<sup>5</sup>. *Kedua*, kajian yang lebih menitikberatkan pada perlunya ada pemahaman ulang terhadap hadis tersebut. Kajian model ini bisa ditemukan pada kajian yang dilakukan oleh Fawaid, Ulya, Mustaqim dan lain-lain. Tawaran konkret dari kajian mereka adalah perlunya pendekatan hermeneutika atau kontekstual, agar hadis tersebut akomodatif dengan perkembangan zaman.<sup>6</sup> *Ketiga*, kajian terhadap hadis tersebut, namun dalam konteks kebijakan keberagamaan di daerah tertentu.<sup>7</sup>

Dari beberapa kajian di atas, tampaknya persoalan hadis dalam tema ini, kaitannya dengan media sosial, belum banyak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kajian ini pun dilakukan guna menutup celah kajian-kajian yang ada sebelumnya. Maka, pertanyaan penting yang akan dijadikan fokus kajian, meliputi: *pertama*, bagaimana literatur hadis Nabi yang secara spesifik berbicara tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram? Bagian ini yang secara khusus mendiskusikan ragam redaksi hadis yang terdapat dalam literatur primer dan yang biasa muncul di media sosial, hingga aspek relevansinya dalam sebuah meme. *Kedua*, faktor apakah yang menyebabkan meme yang memuat hadis tersebut begitu mudah disebarluaskan dan diterima begitu saja? Pertanyaan ini sekaligus akan melihat relasi dialektis antara teks hadis, media dan pengguna media sosial.

---

<sup>4</sup> Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*.

<sup>5</sup> Najāḥ Muḥammad Ḥusain Al-‘Azzām, “Al-Āḥādīṣ Al-Nabawiyyah Al-Wāridah Fī Safar Al-Mar’ah Ma‘a Wujūd Al-Mahram Ma‘Ahā,” *Majallah Al-Urdunyah Fī Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 11, no. 2 (2015): 403–33.

<sup>6</sup> Atiyatul Ulya, “Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan,” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 245–55; Miski, “Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman,” *DINIK4: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i1.2464>.

<sup>7</sup> Nurun Najwah, “Fenomena ‘Mahram Haji’ Di Indonesia” 42, no. Ii (2008); Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Analysis of Legal Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No . M/134 of 2019,” *Al-Ihkam* 14, no. 2 (2019): 199–218; Atiyatul Ulya, “Atiyatul Ulya, Maulana , Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah | 197,” 2015, 197–222.

Ketiga, bagaimana meme hadis tersebut merepresentasikan sebuah amplifikasi ajaran Islam? Amplifikasi dalam konteks ini merujuk pada proses bagaimana seseorang atau kelompok tertentu melakukan pembesaran, perluasan atau pengembangan. Dalam hal ini mencakup jumlah, kepentingan dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam konteks ini, amplifikasi berpijak pada aspek kebahasaan yakni bagaimana sebuah ungkapan atau diksi tertentu dipilih untuk memberikan sebuah tekanan khusus agar tampak luas, besar dan lain-lain.<sup>8</sup> Pada kajian ini, pertanyaan tersebut akan mengantarkan pada paparan bahwa keberadaan meme hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan pada gilirannya tidak hanya berkenaan dengan sebuah fenomena umum kemasyarakatan, melainkan sampai memunculkan amplifikasi ajaran Islam; memunculkan kesan bahwa persoalan ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan.

Titik penting dari kajian ini, bagaimana meme tentang hadis pada tema ini viral dan menjadi pemicu dari terjadinya amplifikasi sebuah ajaran Islam. Amplifikasi mengarah pada aktivitas yang mampu memberikan kesan besar dan penting akan sesuatu yang sedang menjadi objek hingga memicu lahirnya sikap pengabaian terhadap aspek ajaran Islam lainnya. Dalam konteks ini, keberadaan meme hadis di atas diposisikan sebagai artefak budaya yang mencuat dalam sebuah wacana keberagamaan di media sosial Indonesia. Hal ini mirip dengan keberadaan meme hadis celana cingkrang, meme hadis tentang bidah dan sebagainya yang memberikan kesan dominan. Dengan demikian, terdapat beberapa asumsi besar yang coba dibangun dalam kajian ini, yaitu, bahwa semua hal tersebut berkorelasi dengan konteks sosial terkini, terutama dalam ruang wacana. Asumsi lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ruang sosial, baik secara online maupun offline, terjadinya amplifikasi pasti dimulai dengan hal-hal lain yang menjadi pemicunya. Faktor pemicu inilah yang akan menjadi fokus utama kajian, seperti sudah dipaparkan pada bagian rumusan.

Kajian ini merupakan kajian netnografi, sebuah jenis konsep, metode atau analisis yang menjadi bagian dari etnografi. Sesuai penamaannya yang menggunakan kata awalan “net,” konsep ini lebih fokus pada objek-objek yang terdapat dalam internet, yakni terkait budaya dan komunitas *online*. Konsep ini merujuk pada entitas yang biasa disebut dengan “etnografi virtual”, “webnografi,” “etnografi digital,” dan “antropologi maya” atau “cyberanthropology.”<sup>9</sup> Dalam konteks kajian meme hadis larangan perempuan melakukan

---

<sup>8</sup> Kemdikbud, “Amplifikasi,” in *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amplifikasi>.

<sup>9</sup> Lucian Ciolan and Loredana Manasia, “Reframing Photovoice to Boost Its Potential for Learning Research,” *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.1177/1609406917700647>;

perjalanan jika tidak disertai mahram, kajian netnografi diaplikasikan dengan cara memantau langsung apa yang terjadi di media sosial Indonesia, utamanya, yang berkenaan dengan meme hadis dalam tema ini; semua datanya diperolah dari media sosial.

Mengacu pada papara Nasrullah dan Miski, data dalam media sosial sebenarnya sudah terarsip dengan baik. Ia tidak ubahnya tempat penyimpanan data besar (*big data*) yang bisa diakses kapan pun dan di mana pun, selama menggunakan perangkat yang memang kompatibel. Proses pelacakan data tersebut menggunakan sistem pencarian menggunakan kata kunci atau tagar tertentu.<sup>10</sup> Dalam hal ini, kata kunci yang digunakan adalah “Perempuan safar tanpa mahram” dan sejenisnya atau tagar “#safar tanpa mahram” dan sebagainya. Kata kunci atau tagar yang dimasukkan dalam mesin pencarian di media sosial secara otomatis akan mengantarkan penulis pada objek yang diinginkan, baik berupa video, artikel, meme atau lainnya. Hasil pencarian yang merupakan meme yang diposisikan sebagai data primer, sedangkan lainnya sebagai data sekunder. Data-data tersebut pada prosesnya, akan dianalisis menggunakan analisis konten, dengan melakukan kategorisasi, interpretasi, lalu penyajian data sesuai temuan kajian.

### **Meme Hadis Larangan Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram: Melacak Tipologi**

Meme merujuk pada sebuah replikasi ide atau gagasan ke dalam sebuah gambar, video atau lainnya. Replikasi tersebut biasanya kontekstual dengan situasi dan kondisi kemunculannya, bisa berbentuk kritik, parodi, maupun lainnya. Secara umum, meme yang dimaksud-termasuk dalam konteks kajian ini-mengarah pada gambar yang sudah

---

Sabri Kaya, Metin Argan, and Gözde Yetim, “From Experience to Summit or Vice Versa? Netnography Study on a Virtual Community of Mountaineering,” *Universal Journal of Educational Research* 5, no. 7 (2017): 1117–26, <https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050705>; Robert V. Kozinets, “The Field behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities,” *Journal of Marketing Research* 39, no. 1 (2002): 61–72, <https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935>; Stephanie O’Donohoe, *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*, *International Journal of Advertising*, vol. 29, 2010, <https://doi.org/10.2501/S026504871020118X>; Stephanie O’Donohoe, “Netnography: Doing Ethnographic Research Online,” *International Journal of Advertising* 29, no. 2 (January 1, 2010): 328–30, <https://doi.org/10.2501/S026504871020118X>; Ratna, “Kajian Etnografi Terhadap Komunitas Cyber DBC Network,” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 54–63, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jtik/article/view/774/pdf>; Umar Suryadi Bakry, “Pemanfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional,” *Jurnal Global & Strategis* 11, no. 1 (2017): 15–26, <https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.15-26>.

<sup>10</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, ed. Nunik Siti Nurbaya, 4th ed. (Bandung: Simbiosa Rekata Media, 2017); Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*.

## Amplifikasi Ajaran Islam dalam Meme Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram di Media Sosial Indonesia

dimodifikasi sedemikian rupa, misalnya dengan kata-kata tertentu yang dinilai relevan oleh pembuatnya.<sup>11</sup> Sedangkan hadis, mengacu pada segala informasi yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun lainnya<sup>12</sup>. Dengan demikian, pada kajian ini, meme hadis berarti merujuk pada keberadaan sebuah gambar yang khas, di dalamnya memuat hadis-hadis yang dinilai relevan. Gambar-gambar yang memuat hadis Nabi, biasanya bertautan dengan keterangan lain yang menguatkan hadis tersebut, baik secara visual maupun secara teks keterangan yang menyertai hadis tersebut.<sup>13</sup>



Gambar 1. Meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. sumber: <sup>14</sup>.

Meme di atas menggambarkan tiga perempuan yang akan melakukan perjalanan. Ikon yang menunjuk pada hal tersebut adalah perlengkapan yang mereka bawa serta adanya gambar pesawat yang sedang *take off*. Adanya keterangan, “Ukhti, berapa pun banyaknya

<sup>11</sup> Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial”; Nuning Kurniasih, “Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Dalam Meme : Sebuah Analisa Isi Terhadap Meme- Meme Di Dunia Maya,” in SEMINAR NASIONAL POLITIK DAN KEBUDAYAAN, ed. Rina Hermawati; Dede Tresna; Mudiyatni Rahmatunnisa Wiyanti; (Bandung: Unpad Press, 2017), 279, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19030.04162>; Rendy Pahrun Wadipalapa, “Meme Culture & Komedi- Satire Politik : Kontestasi Pemilihan Presiden Dalam Media Baru,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2015): 1–18; Sandy Allifiansyah, “Kaum Muda , Meme , Dan Demokrasi Digital Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2016): 151–64; Imron, “The Millennial Generation, Hadith Memes, and Identity Politics: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia.”

<sup>12</sup> Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*; Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial.”

<sup>13</sup> Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*; Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial.”

<sup>14</sup> Amie.Ummubara, “Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita,” amie.ummubara, 2019.

teman safar sesama wanita, mereka tetap bukan mahrammu,” mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh tiga perempuan tersebut tetap dinilai salah, meski pun tidak melakukan perjalanan sendirian. Alasan salahnya, karena tidak ada satu pun dari ketiganya yang terikat dalam hubungan mahram. Untuk menguatkan pendapat ini, pemilik gambar menyebutkan hadis Nabi yang berbunyi, “Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahramnya (HR Muslim).” Melalui meme ini, pembuatnya hendak menegaskan bahwa keberadaan mahram menjadi tolak ukur dari kebolehan perempuan melakukan safar. Mahram berada pada posisi niscaya, tidak bisa tergantingan oleh siapa pun. Tampaknya, logika berpikir demikian dilandasi oleh pemahaman literal terhadap (terjemahan) hadis tersebut. Meme ini pun kemudian menyebar dalam berbagai media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun lainnya.

Selain model seperti di atas, terdapat meme yang memuat hadis dengan bunyi, “Janganlah wanita melakukan safar kecuali bersama deagan mahramnya dan janganlah seorang (laki-laki) menemuinya melainkan wanita itu bersama mahramnya.” Dijelaskan pula bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Hal ini sekaligus sebagai penegas bahwa tidak ada persoalan dengan kualitas hadis tersebut. Konsekuensinya, ia hanya perlu diterima karena isinya jelas dan tegas. Atas dasar hal tersebut, meme ini diperkuat dengan keterangan, “Haram wanita melakukan safar tanpa mahram”<sup>15</sup>. Meme lainnya tidak berbeda secara signifikan; misalnya, berbentuk pertanyaan retoris “Bolehkah muslimah safar tanpa mahram?” tidak ada keterangan lebih lanjut selain paparan hadis seperti di atas<sup>16</sup>. Meme model yang lain hanya menyebutkan hadis tanpa ada keterangan tertulis, hanya berupa karikatur atau gambar perempuan dengan perlengkapa perjalanan: tas, koper dan sebagainya; latar belakang pesawat dan bola bumi. Meski pun meme ini tidak memuat keterangan tertulis, namun jelas bahwa yang dimaksudkan adalah perempuan dilarang bepergian tanpa mahram

<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> @Salamdakwah, “Haram Wanita Melakukan Safar Tanpa Mahram,” twitter, 2019.

<sup>16</sup> Taqwart, “Bolehkah Muslimah Safar Tanpa Mahram?,” 2020.

<sup>17</sup> @akhwatyfillah, “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram,” @akhwatyfillah, 2016.



Gambar 2 dan 3: Ragam model meme larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. sumber: google [lihat pada uraian di atas].

### **Hadis Larangan Safar bagi Perempuan dalam Literatur Klasik dan Relevansi Keberadaannya dalam Media Sosial**

Hadis Nabi terkait tema larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram yang kemudian menyebar dalam bentuk meme dalam media sosial, dapat dijumpai dalam beberapa literatur klasik, antara lain *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, *Muwatta' Malik*, dan *Musnad Ahmad*. Para penulis literatur tersebut meriwayatkan hadis dalam tema ini melalui jalur beberapa sahabat, seperti Abū Sa'īd al-Khudrī, Abū Hurairah, Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar, Jabir ibn 'Abd Allah, dan Abū Umamah. Periwayatan hadis dari mereka diterima oleh para kodifikator hadis dengan ragam redaksi; sebagian menggunakan penegasan bahwa larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram jika jarak tempuhnya minimal dua hari, [sebuah riwayat menyebut] tiga hari atau [riwayat lain menyebut] lebih dari tiga hari, seperti yang terdapat dalam riwayat Abū Sa'īd al-Khudrī; sebagian riwayat menggunakan penegasan jarak sehari, sehari semalam, tiga hari dan seterusnya, seperti pada riwayat Abū Hurairah. Dari beberapa periwayatan ini, tampaknya,

riwayat dari Ibn ‘Abbās termasuk yang sama sekali tidak menyebutkan jarak tertentu<sup>18</sup>. Berikut redaksinya:

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محروم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محروم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تزيد الحج، فقال: اخرج معها.

[al-Bukhari berkata] Abū al-Nu‘man bercerita kepada kami, Hammad ibn Ziad bercerita kepada kami, dari ‘Amr, dari Abi Ma‘bad [pelayan Ibn ‘Abbās], dari Ibn ‘Abbās RA, dia berkata: “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya; janganlah seseorang bersamanya kecuali ditemani mahramnya.’ [Ibn ‘Abbās berkata], ‘Lalu ada seseorang berkata kepada Nabi, ‘Wahai Rasulullah, aku ingin ikut sebuah peperangan ini dan itu, sedangkan istriku ingin pergi haji.’ Nabi pun menjawab, ‘Temani istrimu.’”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhārī* melalui jalur Ibn ‘Abbās; Abū al-Nu‘man-yang bernama asli Nāfiẓ, dari Hammad ibn Ziad, dari ‘Amr ibn Dīnār, dari Abi Ma‘bad-yang bernama asli Muḥammad ibn al-Fadl, pelayan Ibn ‘Abbās, dari Ibn ‘Abbās RA, dari Nabi. Secara kualitas, hadis ini dinilai sahih, mengingat, tidak ada satu pun seorang perawi dalam rangkaian sanadnya yang dinilai bermasalah, yang dapat menciderai, baik dari segi hafalan mau pun integritas dirinya. Keberadaannya dalam *Sahih al-Bukhārī* cukup menjadi indikator kuat bahwa ia diterima oleh para ulama; *Sahih al-Bukhārī* ditengarai sebagai karya tersahih setelah al-Qur'an. Lebih dari itu, kenyataan bahwa Ibn ‘Abbās bukan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis dalam tema ini, dikuatkan lagi dengan banyaknya pada kodifikator yang meriwayatkan, semakin jelas bahwa hadis ini punya penguatan, dari aspek internal maupun eksternalnya.

Nama	Sanad ke-	Perawi ke-	Status
Ibn ‘Abbās	VI	I	Sahabat
Abi Ma‘bad [Nāfiẓ]	V	II	Terpercaya
‘Amr [ibn Dīnār]	IV	III	Terpercaya
Hammad ibn Zaid	III	IV	Terpercaya

<sup>18</sup> Al-‘Azzām, “Al-Āḥādīṣ Al-Nabawiyah Al-Wāridah Fī Safar Al-Mar’ah Ma‘a Wujūd Al-Mahram Ma‘Ahā.”

**Amplifikasi Ajaran Islam dalam Meme Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram di Media Sosial Indonesia**

Abū al-Nu‘man	II	V	Terpercaya
al-Bukhari [Muhammad ibn I	VI	Terpercaya	
Ismā‘īl]			

Tabel 1: rangkaian sanad dan perawi hadis riwayat Ibn ‘Abbās dalam *Sahīh al-Bukhāri*

Hadis riwayat Ibn ‘Abbās ini-di samping hadis riwaayat sahabat yang lain-muncul dalam berbagai meme dalam ragam jenis media sosial. Pada beberapa contoh meme yang tersebar, hadis ini dimunculkan untuk tiga topik yang berbeda meski pun masih saling berkorelasi antarsatu dengan yang lain. Potongan sabda Nabi yang berbunyi “Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya” atau yang semakna dengan ini, menjadi meme khusus tentang tema yang menjadi fokus kajian penulis; potongan sabda “Janganlah seseorang bersamanya (perempuan) kecuali ditemani mahramnya” dan yang semakna dengan ini, menjadi meme yang melarang perempuan boncengan dengan yang selain mahramnya, termasuk naik ojek online yang biasanya bisa ditemui pada zaman kontemporer ini; sedangkan potongan sabda sisanya dihubungkan dengan larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram meski pun untuk keperluan ibadah haji dan umrah. Dalam kesempatan yang lain, satu hadis lengkap ini digunakan untuk satu topik saja.



Gambar 4: muslimah naik ojek.  
Sumber:<sup>19</sup>



Gambar 5: perempuan safar tanpa mahram untuk ibadah haji dan umrah.  
Sumber:<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Shalihah Jek, “Hukum Muslimah Naik Ojek,” Shalihah Jek, 2019.

<sup>20</sup>Sofyan Ruray, “Larangan Safar Tanpa Mahram Bagi Wanita Meski Untuk Haji Dan Umroh,” sofyannuray.info, 2015.

Hadis Nabi yang ditampilkan melalui meme-meme di atas tampak kontekstual. Adanya gambar pesawat terbang, perlengkapan travel yang terkesan kekinian, adanya ojek dan lain-lain, memberikan gambaran bagaimana hadis Nabi berdialektika dengan kondisi terkini, terutama dalam konteks kehidupan sosial keagamaan Indonesia; dalam hal ini, sabda Nabi diposisikan punya nilai universal, diaplikasikan dalam segala ruang dan zaman. Selain itu, redaksi hadis yang relatif padat, memungkinkan kompatibel dengan karakteristik meme yang biasanya hanya memuat pesan-pesan singkat; sebuah karakteristik yang biasa melekat juga pada beberapa jenis media sosial. Fakta ini semakin dikuatkan dengan keberadaan para pengguna media sosial yang tetap memegang teguh prinsip berdakwah di mana pun berada, dan menggunakan media apa pun yang ada meniscayakan keberadaan hadis di media sosial seakan memiliki momentum yang pas untuk terus bertahan, berkembang, dan tersebar dengan pesat.<sup>21</sup>

### **Pemahaman Hadis Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Media Sosial: Logika Diskursif Amplifikasi Ajaran Islam melalui Meme**

Terdapat empat metode pemahaman yang dikenal luas dalam studi hadis; a. Metode analisis. Pada poin ini, seorang penafsir atau penyarah hadis mencoba menjelaskan berbagai aspek yang terkandung dalam hadis; mulai aspek linguistik, sejarah, sosial hingga yang lainnya. b. Metode komparatif, yaitu saat seorang penafsir atau penyarah lebih menitikberatkan pada upaya melakukan perbandingan antarsatu redaksi hadis dengan redaksi hadis yang lain, antarhadis dengan al-Qur'an, antarsatu pemahaman terhadap hadis dengan pemahaman lainnya. c. Metode tematik; yaitu sebuah upaya memahami hadis yang dilakukan oleh penafsir hadis dengan cara menghimpun hadis-hadis yang setema guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dalam tema tersebut. d. Metode global, yaitu proses memahami hadis dengan cara yang relatif sederhana, tidak terlalu mendalam, dan dalam konteks tertentu hanya alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa yang sesuai dengan audien, agar lebih mudah dipahami. Dalam sejarah pemahaman hadis, masing-masing metode ini diakui dan diterapkan secara luas sesuai dengan tuntutan zaman; dengan berbagai corak dan nalar, baik nalar textual maupun kontekstual.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*.

<sup>22</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

Bagaimana dengan meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram? Pada prinsipnya, semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menjelaskan sebuah teks, baik teks al-Qur'an maupun hadis, merupakan aktivitas menafsirkan atau memahami. Dalam konteks terkini, terdapat banyak media yang digunakan dalam proses menafsirkan atau memahami sebuah hadis, mulai dari komik hingga meme.<sup>23</sup> Dengan kata lain, posisi meme hadis, komik hadis dan sejenisnya, sama dengan posisi syarah hadis yang sudah dikenal luas, seperti *Fath al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (w. 852 H/1448 M), *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj* karya al-Nawawī (w. 676 H/1278 M), *Tuhfah al-Āhwāzī Syarah Sunan al-Tirmidī* karya al-Mubārakfūrī (w. 1353 H), *Āun al-Ma'būd Syarah Sunan Abī Dāwūd* karya Ābādī (w. 1329 H), dan lain-lain. Perbedaan antara syarah hadis konvensional dengan meme hadis terbatas pada media yang digunakan, gaya dan visualisasi yang dipakai serta proses penyebaran dan sebarannya.

Meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram tampaknya masuk kategori syarah dengan menggunakan metode global. Pada bagian ini, pembuat dan pemilik gambar dalam menjelaskan maksud hadis adakalanya menggunakan keterangan dan visualisasi khusus sekaligus yang diposisikan sebagai penjelasan tehadap hadis tersebut. Dalam contoh meme yang sudah disebutkan, terdapat keterangan yang berbunyi "Ukhti, berapa pun banyaknya teman safar sesama wanita, mereka tetap bukan mahrammu,"<sup>24</sup> "Haram wanita melakukan safar tanpa mahram."<sup>25</sup> Adakalanya, dalam meme yang disebarluaskan tidak memuat keterangan tertulis bagaimana hadis tersebut harusnya dipahami, misalnya, hanya berbentuk pertanyaan retoris "Bolehkah muslimah safar tanpa mahram?"<sup>26</sup> atau tidak ada keterangan apa pun tetapi tegas bahwa yang dimaksudkan dengan meme tersebut adalah perempuan dilarang bepergian tanpa mahram. Penegasan ini terlihat dari visualisasi yang ditampilkan beriringan dengan hadis dengan sesuai dengan tema ini.<sup>27</sup>

Secara umum, nalar yang digunakan pada meme hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram adalah nalar literal. Nalar literal dalam konteks ini, para pembuat dan pemilik meme hanya bertumpu pada bunyi teks, atau bahkan cenderung hanya bertumpu pada terjemahan dasar terhadap hadis tersebut; dalam beberapa contoh kasus,

<sup>23</sup> Miski, "Komikisasi Hadis: Arah Baru Syarah Hadis Di Indonesia Studi Kritis Atas 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari-Muslim," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 125–44, <https://doi.org/10.18326/mlt.v2i1.125-144>.

<sup>24</sup> Amie.Ummubara, "Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita."

<sup>25</sup> @Salamdakwah, "Haram Wanita Melakukan Safar Tanpa Mahram."

<sup>26</sup> Taqwart, "Bolehkah Muslimah Safar Tanpa Mahram?"

<sup>27</sup> @akhwatyfillah, "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram."

justru hanya olahan ulang dari penjelasan orang lain, atau sekedar reproduksi. Hal ini mengindikasikan, telah terjadi pendangkalan pemahaman hadis melalui meme yang tersebar di media sosial<sup>28</sup> dan semakin menguatkan sebuah tesis bahwa sudah terjadi pergeseran otoritas tentang siapa yang berhak penafsirkan sebuah teks keagamaan. Di media sosial, siapun bisa mengambil bagian sebagai penafsir atau pensyarah hadis. Lebih dari itu, terjadinya distorsi menjadi hal yang tidak bisa dielakkan; dalam karya-karya syarah kovensional, penjelasan terhadap hadis tersebut bisa berlembar-lembar, tetapi dalam meme bisa menjadi satu halaman kecil. Namun, penggunaan meme sebagai media syarah hadis sudah menjadi memdia efektif dan efisien; diterima secara luas, disebarluaskan dan diproduksi tanpa batas dan pada akhirnya menciptakan sebuah amplifikasi ajaran Islam.

Amplifikasi ajaran Islam melalui meme, terkait tema ini, terlihat dari bagaimana meme tersebut membentuk sebuah arsip di media sosial. Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, setiap pengguna media sosial bisa dengan mudah mengaksesnya hanya dengan menggunakan kata kunci dan tagar tertentu, seperti #wanita safar tanpa mahram, #hukum safar tanpa mahram dan sejenisnya. Masing-masing pengguna media sosial juga dimudahkan dengan fasilitas *share* di berbagai akun yang sudah dimiliki, yang memungkinkan dirinya menyebarkan konten meme di atas sebanyak yang diinginkan ke berbagai platform media sosial lainnya; jika tidak menggunakan fasilitas *share*, pengguna media sosial bisa melakukan proses *copy-paste*, atau memproduksi ulang sesuai keahlian visual yang sudah yang dimiliki, lalu disebarluaskan dan disebarluaskan ulang oleh orang lain. Amplifikasi ajaran Islam melalui meme ini terjadi sejak tidak ada sikap kritis dari pengguna media sosial akan meme tersebut. Ia diterima begitu saja, visualisasi yang ditampilkan diperlakukan sama dengan teks hadisnya, dan keterangan yang dipaparkan direpresentasikan sebagai hadis itu sendiri.

### **Meme Hadis Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram: Media yang Efektif yang Tidak Representatif**

Meme hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram memberikan kesan sebagai bagian wacana keberagamaan yang dominan di media sosial Indonesia hingga sampai pada taraf amplifikasi. Namun, terlepas dari fakta ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya meme hadis sama sekali tidak representatif dalam rangka menjelaskan esensi dari

---

<sup>28</sup> Qudsy, “Internet, Pendangkalan, Dan Deotorisasi Dalam Studi Hadits.”

sebuah ajaran Islam yang terkandung dalam hadis terkait. Pada kenyataannya, data-data sejarah menyebutkan, sabda Nabi terkait tema larangan perempuan melakukan perjalanan kecuali ditemani mahram sejalan dengan konteks yang ada pada waktu itu; kondisi geografis, sosial dan politik yang berkembang pada masa itu sama sekali tidak menguntungkan perempuan. Faktor keamanan disinyalir menjadi alasan paling konkret mengapa perempuan dilarang bepergian sendirian serta masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa keberadaan perempuan di ruang publik tanpa mahram merupakan hal yang tabu. Dengan demikian, larangan tegas dari Nabi dalam konteks ini, lebih pada aturan praktis yang terikat oleh situasi khusus, sehingga saat suasanya berubah maka aturannya pun bisa berubah.<sup>29</sup>

Meme hadis dalam tema ini, selain tidak representatif dalam menjelaskan sebuah hadis bagaimana idealnya ia dipahami, juga tidak representatif dalam mengelaborasi sebuah paparan agar lebih utuh dan komprehensif. Pada contoh kasus meme yang ditayangkan pada laman Amie.Ummubara yang kemudian menyebar atau direproduksi dengan gambar yang relatif berbeda tetapi dengan isi pesan yang sama, jelas bahwa sebenarnya meme tersebut tidak muncul begitu saja. Di laman instagram Amie.Ummubara, terdapat *caption* relatif panjang pada meme tersebut yang dimulai dengan pertanyaan “Bolehkah istri safar bersama teman sesama wanita dengan izin suami?” Jawabannya tidak sesederhana yang terdapat pada meme, meskipun mengarah pada simpulan yang sama.<sup>30</sup> *Caption* yang menyertai meme larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram meski pun ditemani oleh banyak perempuan, yang dimuat pada akun Amie.Ummubara, pada dasarnya bukan ulasan pemilik akun tersebut. Pada bagian akhir *captionnya* ditegaskan bahwa ulasan tersebut dikutip dari Ustaz Abu Salma Muhammad.


Dalam penelusuran lebih jauh, penjelasan Ustaz Abu Salma Muhammad tersebut pertama kali muncul sekira 2015 lalu dalam situs pribadinya, abusalma.net; kemudian diposting ulang pada tahun 2017 oleh situs yang masih di bawah asuhan Abu Salma Muhammad, alwasathiyah.com. Demikian, postingan ini terus menyebar, dan pada tahun 2019, ditemukan pada akun instagram Amie.Ummubara, lalu disebarluaskan ulang oleh akun lainnya, seperti situs fotodakwah.com dan akun facebook Lampung Mengaji; dari akun ini

---

<sup>29</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, 2nd ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002); Najwah, “Fenomena ‘Mahram Haji’ Di Indonesia”; Ulya, “Atiyatul Ulya, Maulana , Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah | 197”; Ulya, “Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan”; Ummi Hasanah and Ahmad Rajafi, “Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mah\_Ram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur,” n.d.; Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*.

<sup>30</sup> Amie.Ummubara, “Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita.”

saja sudah disebarluaskan sebanyak 184 kali tetapi dengan meme yang berbeda meski pun tetap dengan isi yang sama.<sup>31</sup> Pada tahun 2020, meme ala Amie.Ummubara ini, lengkap dengan captionnya, kembali disebarluaskan oleh akun facebook Tahassana Sunnah.<sup>32</sup> Ringkasnya, di saat yang sama, bisa dimengerti, bahwa meme memang tidak akan mampu mengakomodir banyak pesan, namun di sisi lain, apa yang ditampilkan oleh meme jelas berdasarkan pilihan diskursif para pembuatnya; artinya, meme yang mereka buat, dengan pola dan model yang demikian, sebenarnya dilakukan atas dasar kesadaran dan pilihan yang dinilai sesuai dengan keyakinan atau ideologi yang dianutnya.



Gambar 6: Sebarluasnya meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, dengan model yang sama. sumber google.com [lihat uraian di atas].

Namun, meski pun meme tersebut tidak representatif dalam menjelaskan sebuah hadis secara utuh, bahkan cenderung distortif, baik terhadap hadis itu sendiri maupun pada caption yang turut menyertai, tetapi pada kenyataannya, ia terus eksis, lestari bahkan terus direproduksi. Terdapat dua asumsi besar –selain yang sudah dijelaskan di muka– mengapa hal tersebut terjadi yaitu adanya kecenderungan menggunakan hadis tersebut sebagai media resistansi simbolik terhadap sebuah fenomena sosial yang dinilai tidak islami. Langkah

<sup>31</sup> Fotodakwah.com, “Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita,” fotodakwah.com, 2019; @lampungmengaji, “Batasan Safar,” facebook.com, 2019.

<sup>32</sup> @tahassunnah, “Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita,” facebook.com, 2020.

konkrit awal yang dilakukan oleh kelompok ini adalah dengan upaya reaktualisasi wacana keagamaan klasik, dalam hal ini, berkaitan dengan hadis Nabi yang berisi larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Hadis ini, melalui meme yang sudah tersebar di media sosial, menjadi basis legitimasi wacana pembatasan atau pengekangan perempuan dalam ruang publik. Wacana ini menguat seiring dengan menguatnya pola pemahaman literalistik atau denotatif terhadap teks-teks agama; sebuah pola pemahaman yang biasanya muncul dari kelompok yang baru belajar agama dengan semangat beragama yang sedang menggebu.<sup>33</sup>

### **Meme Hadis dan Reaktualisasi Wacana Klasik**

Terdapat suatu konsep kunci penting, di samping beberapa konsep yang sudah disebutkan hingga sampai pada tahap amplifikasi, yaitu upaya reaktualisasi wacana klasik dalam wacana kehidupan kontemporer. Disebut sebagai wacana klasik, karena pada kenyataannya ia muncul sejak awal Islam, sejak masa Nabi masih hidup, bahkan ia lahir dari beliau sebagai sebuah kebijakan praktis kala itu. Sebagai sebuah kebijakan praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi, maka munculnya ‘penafsiran baru’ menjadi sebuah keniscayaan. Pada zaman sahabat, nama ‘Aisyah—istri Nabi—disebut sebagai orang pertama yang mengkritik ‘kebijakan’ larangan perempuan melakukan perjalanan jika tidak ditemani mahram. Kritik tersebut disampaikan ‘Aisyah dengan argumentasi sederhana bahwa tidak semua perempuan punya mahram. Pada masa itu, pendapat ‘Aisyah ditengarai sebagai satu-satunya pendapat yang ada waktu itu, berdasarkan data-data sejarah.<sup>34</sup>

Pasca masa sahabat, dalam sejarah penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadis, ditemukan beberapa pendapat yang tidak berbeda jauh dengan pendapat ‘Aisyah, seperti al-Hasan, al-Nakha'i dan lain-lain. Bahkan, bagi al-Hasan, pada kenyataannya, orang yang tidak terikat mahram sekalipun justru bisa jadi lebih bisa dipercaya untuk menemani perempuan dalam perjalanannya, daripada mahramnya sendiri<sup>35</sup>. Nalar hermeneutis ala ‘Aisyah dan al-

---

<sup>33</sup> Alfathri Adlin, “Resistensi Agama: Gerakan Keagamaan Sebagai Resistensi Gaya Hidup,” in *Resistensi Gaya Hidup: Teori Dan Realitas*, ed. Alfathri Adlin, 2nd ed. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2015), 159–73.

<sup>34</sup> Ahmad Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā*, ed. Abd al-Qadīr Atā, 3rd ed. (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003); Muhammad ibn Ḥibbān Al-Bustī, *Al-Iḥsān*, ed. Syu‘āib Al-Arnauṭ, 1st ed. (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1988); Sa‘īd Al-Dakhil, *Musn̄ Abī Ḥiqbā Ḥayātuhā Wa Fiqhuhā*, 1st ed. (Bairut: Dār al-Nafā’is, 1989); Al-‘Azzām, “Al-Āḥādiṣ Al-Nabawiyyah Al-Wāridah Fī Safar Al-Mar’ah Ma‘a Wujūd Al-Mahram Ma‘Ahā.”

<sup>35</sup> Abū al-Ḥasan ibn Al-Baṭṭāl, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Abū Tamīm Ibrāhīm, 2nd ed. (Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 2003).

Hasan semakin banyak dijumpai pada ulama-ulama generasi pasca mereka; mereka sudah menyadari sepenuhnya bahwa sabda Nabi tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram punya korelasi dengan konteks saat itu, yakni tentang keamanan perempuan. Konsekuensi dari nalar ini adalah, jika keamanan perjalanan perempuan sudah tercipta, maka mahram bisa digantikan atau ditiadakan sama sekali.<sup>36</sup> Terlepas dari adanya kritikan dari ulama lain yang berbeda pendapat, yang jelas, pendapat mereka lebih fleksibel dengan berbagai situasi dan menjadi titik pijak dari ragam tawaran metodologi pemahaman hadis kontekstual terkini terkait tema tersebut.<sup>37</sup>

Perbedaan ulama dalam memahami hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan. Banyak ulama besar kenamaan yang mengakui hal tersebut sebagai sebuah dinamika dan mereka pun bersikap objektif dengan tetap mengutip dan tidak menafikannya, meski pun pada akhirnya sebagian dari mereka lebih memilih pendapat yang bersikukuh dengan wajibnya ada mahram dalam segala jenis perjalanan perempuan. Pendapat ini berpijak pada bunyi teks hadis tersebut dengan berbagai pendekaan dan perspektif.<sup>38</sup> Sekilas, model pemahaman hadis yang terdapat dalam meme hadis pada tema ini tampak merupakan duplikasi dari pemahaman literal atau tekstual terhadap hadis tersebut. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, terdapat beberapa bagian prinsip-prinsip pemhamaman hadis yang hilang seperti kejujuran dan kejelasan metode yang digunakan. Pemahaman hadis dalam meme di atas lebih tepat disebut sebagai model simplistik dan parsial.<sup>39</sup>

Dalam meme-meme yang tersebar, tidak ada kesan bahwa sebenarnya dalam tema ini masih terdapat banyak perbedaan pemahaman di kalangan para ulama. Sebaliknya, kesan yang ditonjolkan mengarah pada kesimpulan: hadis tersebut harusnya dipahami sedemikian rupa, tidak ada ruang untuk negosiasi sedikit pun. Melalui meme-meme yang tersebar,

<sup>36</sup> Hamzah Muḥammad Qāsim, *Manār Al-Qāri* (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1990); Abū al-‘Abbās Al-Qurṭubī, *Al-Muḥbim*, ed. Maḥmūd Ibrāhīm Muḥy al-Dīn Dīb, Aḥmad Muḥammad al-Sayyid, Yūsuf ‘Alī, 1st ed. (Bairut: Dār Ibn Kašīr, 1996); Abū al-Walī Al-Bājī, *Al-Muntaqā*, 1st ed. (Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, n.d.); Muḥammad Anwar Syah Al-Kasymīrī, *Faḍl Al-Bārī ‘ala Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Badr, 1st ed. (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005).

<sup>37</sup> Ulya, “Atiyatul Ulya, Maulana , Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah | 197”; Ulya, “Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan.”

<sup>38</sup> Al-‘Azzām, “Al-Āḥādīṣ Al-Nabawiyyah Al-Wāridah Fī Safar Al-Mar’ah Ma‘a Wujūd Al-Mahram Ma‘Ahā”; Al-Kasymīrī, *Faḍl Al-Bārī ‘ala Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*; Abū ‘Amr ibn ‘Abd Al-Barr, *Al-Istiṣkār*, ed. Sālim Muḥammad ‘Aṭṭā, 1st ed. (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000); Al-Bājī, *Al-Muntaqā*; Qāsim, *Manār Al-Qāri*; Al-Qurṭubī, *Al-Muḥbim*; Abū Zakariyyā Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhażżab* (Bairut: Dār al-Fikr, n.d.); Abū Zakariyyā Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Hajjāj* (Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, n.d.).

<sup>39</sup> Fathorrahman Ghufron, *Ekspresi Keberagamaan Di Era Milenium*, ed. Kaha Anwar, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016).

khalayak dibawa pada nalar berpikir tidak ada pemahaman yang benar selain yang ditampilkan dalam meme dan setiap perilaku atau pemhamaman yang menyalahi pemahaman tersebut berarti menyalahi hadis Nabi. Hal ini tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di balik merebaknya meme hadis celana cingkrang dan meme hadis bidah di media sosial. Pada gilirannya, khalayak tidak hanya digiring pada model berpikir literalistik dan denotatif, melainkan sampai pada taraf kesan menafikan adanya perbedaan pemahaman di kalangan ulama terkait tema tersebut. Dalam hal ini, pemahaman mereka diposisikan sama dengan hadis itu sendiri, bukan sebagai bagian dari dinamika pemahaman, melainkan pemosision antara sesuai dan tidak sesuai dengan hadis Nabi.<sup>40</sup>

Sampai pada poin di atas, pemahaman terhadap hadis terkait larangan bepergian bagi perempuan kecuali ditemani mahram, yang kemudian muncul dalam ragama meme, pada dasarnya bermasalah. Dinilai bermasalah, karena secara metodologis terlihat abai terhadap aspek-aspek yang memang dipersyaratkan dalam kajian hadis, misalnya, pengabaian terhadap konteks yang mengitari munculnya hadis tersebut (*asbâb al-wîrâd*)—seperti sudah disinggung di muka—. Hal ini tanpa menafikan kenyataan bahwa pemahaman textual terhadap hadis Nabi memiliki titik pijak genealogis dengan pemahaman ulama di masa lalu. Bagaimana pun, pemahaman yang demikian juga terkesan abai terhadap konteks kontemporer sehingga produk meme yang dihasilkan pun cenderung tidak relevan. Jika pun dalam penelusuran lebih jauh adanya meme-meme lain yang kontra yang eksis di media sosial, namun jumlahnya relatif terbatas. Keterbatasan meme yang menjadi kontra terhadap meme yang lebih populer tidak cukup mampu menciptakan “budaya tanding”—meminjam istilah Saifuddin Zuhri Qudsy.<sup>41</sup>

### **Meme Hadis dan Resistensi Simbolik**

Meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram tidak hanya sebagai bagian dinamika dalam sejarah pemahaman; dalam ruang sosio-historis, ia merupakan bagian dari salah satu bentuk resistansi terhadap sebuah fenomena sosial, praktik keberagamaan dan sebagainya yang dinilai bermasalah. Dalam hal ini, fenomena dan praktik

---

<sup>40</sup> Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial”; Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*.

<sup>41</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, “Meme Hadis Celana Cingkrang: Menciptakan Budaya Tanding,” Pusat Media Damai, 2016, <https://jalandamai.org/meme-hadis-celana-cingkrang-menciptakan-budaya-tanding.html>; Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial”; Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*.

keberagamaan tersebut tidak jauh dari tema dan topik tentang kebebasan perempuan dalam ruang publik. Pola resistansi menggunakan dalil agama terhadap ragam persoalan dalam kehidupan menjadi sebuah kecenderungan yang selalu berulang dari waktu ke waktu. Kecenderuangan tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah romantisme beragama, yaitu pengimpian tentang masa lalu yang diyakini selalu lebih baik, lengkap dengan tokoh-tokohnya. Romantisme ini tidak sekedar pada tataran mengidealikan masa kini layaknya masa lalu, namun sampai pada upaya mengembalikan masa kini seperti masa lalu. Pandangan keagamaan yang demikian pada gilirannya akan mengalihkan seseorang dari kehidupan nyata hari ini dengan semua realitasnya yang mengitari pada kehidupan di masa lalu yang sebenarnya bisa jadi jauh berbeda.<sup>42</sup>

Resistansi terhadap fenomena dan realitas sosial keagamaan melalui meme hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram muncul tidak secara frontal dan terorganisir; ia lebih tertutup, bersifat ideologis dan simbolis<sup>43</sup>. Model resistansi secara tertutup menjadi pilihan para pengguna media sosial karena memang model pemahaman hadis yang demikian dalam ruang sosial di Indonesia tidak masuk kategori pandangan dominan. Realitas sosial masyarakat Indonesia mengarah pada kenyataan bahwa perempuan bebas melakukan perjalanan meski pun tidak ditemani mahramnya. Perjalanan yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia biasa ditemukan dalam ruang publik dengan transporatsi umum maupun pribadi, seperti pesawat, kereta api, angkutan umum dan sebagainya. Hadirnya meme hadis terkait tema ini jelas dalam kerangka resistan terhadap realitas tersebut. Resistan dilakukan dengan penerjemahan hadis secara literlek, pengutipan pendapat tokoh yang sesuai dan sebagainya. Dalam hal ini, model pemahaman hadis seperti ‘Aisyah dan ulama lainnya yang mempertimbangkan konteks kemunculan hadis di masa lalu sama sekali tidak dijadikan pertimbangan.

Dalam dimensi yang lebih luas, keberadaan meme hadis tersebut sebenarnya juga berkorelasi dengan eksistensi perempuan dalam ruang publik secara umum yang merupakan bagian dari wacana global. Meme hadis pada tema ini diposisikan sebagai upaya mengembalikan kondisi terkini yang cenderung membebaskan perempuan dalam ruang publik pada kondisi di masa lalu yang menempatkan perempuan pada situasi yang terbatas. Keterbatasan perempuan dalam ruang publik dianggap sebagai kesalahan karena sesuai

---

<sup>42</sup> Adlin, “Resistensi Agama: Gerakan Keagamaan Sebagai Resistensi Gaya Hidup.”

<sup>43</sup> James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance* (New Haven & London: Yale University Press, 1990), <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

dengan bunyi tekstual hadis. Meski pun—seperti sudah ditegaskan di muka—larangan perempuan melakukan perjalanan dalam hadis Nabi sebenarnya berkorelasi yang dengan kondisi dan situasi yang menyertai saat itu. Lebih jauh, visualisasi hadis melalui meme pembatasan perempuan dalam ruang publik juga diproyeksikan untuk mengkonstruksikan kesalehan personal perempuan secara umum, seperti harus mengenakan pakaian yang gelap, longgar, bercadar, jaga jarak dengan yang bukan mahram dan sebagainya, sebagaimana dapat terlihat jelas dalam visualisasi yang biasa ditampilkan dalam berbagai meme dalam tema ini.

## **Kesimpulan**

Hadis Nabi terkait tema larangan perempuan melakukan pejalanan jika tanpa mahram dapat dijumpai dalam beberapa literatur klasik, seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Abi Dawid*, *Sunan Ibn Majah*, *Muwatta' Malik*, dan *Musnad Ahmad*, melalui jalur beberapa sahabat, di antaranya Abū Sa'īd al-Khudrī, Abū Hurairah, Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar, Jabir ibn 'Abd Allah, dan Abū Umamah. Periwayatan hadis dari mereka diterima oleh para kodifikator hadis dengan ragam redaksi, terutama tentang batasan jarak. Secara kualitas, hadis ini dinilai sahih dan saling menguatkan, baik dari aspek internal maupun eksternalnya. Di media sosial Indonesia, hadis ini tertuang dalam meme-meme yang tampak kontekstual dan berdialektika dengan kondisi terkini; dalam hal ini, sabda Nabi diposisikan secara universal, diaplikasikan dalam segala ruang dan zaman. Selain itu, redaksi hadis yang relatif padat, memungkinkan komptibel dengan karakteristik meme yang biasanya hanya memuat pesan-pesan singkat. Fakta ini semakin dikuatkan dengan keberadaan para pengguna media sosial yang tetap memegang teguh prinsip berdakwah di mana pun berada, dan menggunakan media apa pun yang ada meniscayakan keberadaan hadis di media sosial seakan memiliki momentum yang pas untuk terus bertahan, berkembang, dan tersebar dengan pesat.

Meme hadis berada pada posisi syarah hadis yang sudah dikenal luas. Perbedaannya dengan syarah hadis konvensional terbatas pada media yang digunakan, gaya dan visualisasi yang dipakai serta proses penyebaran dan sebarannya. Meme hadis dalam tema ini masuk kategori syarah dengan menggunakan metode global dengan nalar literal yang bertumpu pada bunyi teks, atau bahkan cenderung hanya bertumpu pada terjemahan dasar terhadap hadis tersebut, hanya olahan ulang dari penjelasan orang lain, atau sekedar reproduksi meme. Pembuat dan pemilik gambar dalam menjelaskan maksud hadis adakalanya menggunakan keterangan dan visualisasi khusus; adakalanya tidak memuat keterangan tertulis bagaimana

hadis tersebut harusnya dipahami, tetapi tegas bahwa yang dimaksudkan dengan meme tersebut adalah perempuan dilarang bepergian tanpa mahram. Fenomena ini secara langsung atau tidak, menunjuk pada terjadinya pendangkalan pemahaman hadis dan semakin menguatkan sebuah tesis bahwa sudah terjadi pergeseran otoritas tentang siapa yang berhak penafsirkan sebuah teks keagamaan.

Meme terkait tema ini membentuk sebuah arsip di media sosial. Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, setiap pengguna media sosial bisa dengan mudah mengaksesnya hanya dengan menggunakan kata kunci dan tagar tertentu. Masing-masing pengguna media sosial juga dimudahkan dengan fasilitas *share* di berbagai akun yang sudah dimiliki, yang memungkinkan dirinya menyebarlakannya sebanyak yang diinginkan ke berbagai platform media sosial lainnya; jika tidak menggunakan fasilitas *share*, mereka bisa melakukan proses *copy-paste*, atau memproduksi ulang sesuai keahlian visual yang sudah yang dimiliki, lalu disebarluaskan dan disebarluaskan ulang oleh orang lain. Meme ini pun diterima begitu saja, visualisasi yang ditampilkan diperlakukan sama dengan teks hadisnya, dan keterangan yang dipaparkan direpresentasikan sebagai hadis itu sendiri. Lebih jauh, meme hadis memberikan kesan sebagai bagian wacana keberagamaan yang dominan di media sosial hingga sampai pada taraf amplifikasi. Namun, terlepas dari fakta ini, tidak bisa dipungkiri bahwa meme hadis ini sama sekali tidak representatif dalam menjelaskan esensi dari hadis bahwa sebenarnya ia disabdakan oleh Nabi sebagai aturan praktis sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Selain tidak representatif dalam menjelaskan sebuah hadis bagaimana idealnya ia dipahami, juga tidak representatif dalam mengelaborasi sebuah paparan agar lebih utuh dan komprehensif, sebaliknya, cenderung distortif, baik terhadap hadis itu sendiri maupun pada caption yang turut menyertai. Tedapat dua asumsi besar –selain yang sudah dijelaskan di muka–, mengapa meme tersebut terus eksis meski pun bermasalah yaitu adanya kecenderungan menggunakan hadis tersebut sebagai media resistensi simbolik terhadap sebuah fenomena sosial yang dinilai tidak islami. Langkah konkret awal yang dilakukan oleh kelompok ini adalah dengan upaya reaktualisasi wacana keagamaan klasik, dalam hal ini, berkaitan dengan hadis Nabi yang berisi larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Hadis ini, melalui meme yang sudah tersebar di media sosial, menjadi basis legitimasi wacana pembatasan atau pengekangan perempuan dalam ruang publik. Wacana ini menguat seiring dengan menguatnya pola pemahaman literalistik atau denotatif terhadap teks-teks agama dengan model pemahaman simplistik dan parsial.

## **Daftar Pustaka**

- @akhwatyfillah. “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram.” @akhwatyfillah, 2016.
- @lampungmengajji. “Batasan Safar.” facebook.com, 2019.
- @Salamdakwah. “Haram Wanita Melakukan Safar Tanpa Mahram.” twitter, 2019.
- @tahassunnah. “Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita.” facebook.com, 2020.
- Adlin, Alfathri. “Resistensi Agama: Gerakan Keagamaan Sebagai Resistensi Gaya Hidup.” In *Resistensi Gaya Hidup: Teori Dan Realitas*, edited by Alfathri Adlin, 2nd ed., 159–73. Yogyakarta & Bandung: Jalastrata, 2015.
- Al-‘Azzām, Najāḥ Muḥammad Ḥusain. “Al-Āḥadīṣ Al-Nabawiyyah Al-Wāridah Fī Safar Al-Mar’ah Ma‘a Wujūd Al-Mahram Ma‘Ahā.” *Majallat Al-Urduniyah Fī Al-Dirāsah Al-Islāmiyyah* 11, no. 2 (2015): 403–33.
- Al-Baihaqī, Aḥmad. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Edited by Abd al-Qadīr Aṭā. 3rd ed. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bājī, Abū al-Walī. *Al-Muntaqā*. 1st ed. Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, n.d.
- Al-Barr, Abū ‘Amr ibn ‘Abd. *Al-Iṣtiṣkār*. Edited by Sālim Muḥammad ‘Aṭā. 1st ed. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan ibn. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Abū Tamīm Ibrāhīm. 2nd ed. Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Al-Bustī, Muḥammad ibn Ḥibbān. *Al-Iḥsān*. Edited by Syu‘aib Al-Arnauṭ. 1st ed. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1988.
- Al-Dakhīl, Sa‘īd. *Musn̄ ‘Ab Fiqhī ‘Ālīyah Umm Al-Mu’Minīn: Hayātuḥā Wa Fiqbuhā*. 1st ed. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1989.
- Al-Kasymīrī, Muḥammad Anwar Syah. *Faid Al-Bārī ‘alā Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muḥammad Badr. 1st ed. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā. *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhażżab*. Bairut: Dār al-Fikr, n.d.
- . *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Hajjāj*. Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, n.d.
- Al-Qurṭubī, Abū al-‘Abbās. *Al-Muṣṭaqbā*. Edited by Maḥmūd Ibrāhīm Muḥyī al-Dīn Dīb, Ahmad Muḥammad al-Sayyid, Yūsuf ‘Alī. 1st ed. Bairut: Dār Ibn Kaṣīr, 1996.
- Allifiansyah, Sandy. “Kaum Muda , Meme , Dan Demokrasi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2016): 151–64.
- Amie.Ummubara. “Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita.” amie.ummubara, 2019.

- Bakry, Umar Suryadi. "Pemanfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional." *Jurnal Global & Strategis* 11, no. 1 (2017): 15–26. <https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.15-26>.
- Ciolan, Lucian, and Loredana Manasia. "Reframing Photovoice to Boost Its Potential for Learning Research." *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.1177/1609406917700647>.
- Fotodakwah.com. "Hukum Safar Seorang Wanita Dengan Kawan Sesama Wanita." fotodakwah.com, 2019.
- Ghufron, Fathorrahman. *Ekspresi Keberagamaan Di Era Milenium*. Edited by Kaha Anwar. 1st ed. Yogyakarta: IRCSoD, 2016.
- Hasanah, Ummi, and Ahmad Rajafi. "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur," n.d.
- Imron, Ali. "The Millenial Generation, Hadith Memes, and Identity Politics: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 255. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5675>.
- Kaya, Sabri, Metin Argan, and Gözde Yetim. "From Experience to Summit or Vice Versa? Netnography Study on a Virtual Community of Mountaineering." *Universal Journal of Educational Research* 5, no. 7 (2017): 1117–26. <https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050705>.
- Kemdikbud. "Amplifikasi." In *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amplifikasi>.
- Kozinets, Robert V. "The Field behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities." *Journal of Marketing Research* 39, no. 1 (2002): 61–72. <https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935>.
- Kurniasih, Nuning. "Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Dalam Meme : Sebuah Analisa Isi Terhadap Meme- Meme Di Dunia Maya." In *SEMINAR NASIONAL POLITIK DAN KEBUDAYAAN*, edited by Rina Hermawati; Dede Tresna; Mudiyati Rahmatunnisa Wiyanti;, 279. Bandung: Unpad Press, 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19030.04162>.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Analysis of Legal Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No . M/134 of 2019." *Al-Ihkam* 14, no. 2 (2019): 199–218.
- Miski. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial." *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 291–306.
- . "Komikisasi Hadis: Arah Baru Syarah Hadis Di Indonesia Studi Kritis Atas 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari-Muslim." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 125–44. <https://doi.org/10.18326/mlt.v2i1.125-144>.
- . "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram

**Amplifikasi Ajaran Islam dalam Meme Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa  
Mahram di Media Sosial Indonesia**

- Dalam Ruang Sejarah Pemahaman.” *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i1.2464>.
- Mudin, Miski. *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*. Edited by Nurul Afifah. 1st ed. Yogyakarta: BILDUNG, 2019.
- Najwah, Nurun. “Fenomena ‘Mahram Haji’ Di Indonesia” 42, no. Ii (2008).
- O'Donohoe, Stephanie. *Netnography: Doing Ethnographic Research Online. International Journal of Advertising*. Vol. 29, 2010. <https://doi.org/10.2501/S026504871020118X>.
- . “Netnography: Doing Ethnographic Research Online.” *International Journal of Advertising* 29, no. 2 (January 1, 2010): 328–30. <https://doi.org/10.2501/S026504871020118X>.
- Qāsim, Ḥamzah Muḥammad. *Maṇār Al-Qāri*. Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1990.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. “Internet, Pendangkalan, Dan Deotorisasi Dalam Studi Hadits.” [jatim.nu.or.id](http://jatim.nu.or.id), 2019.
- . “Meme Hadis Celana Cingkrang: Menciptakan Budaya Tanding.” Pusat Media Damai, 2016. <https://jalandamai.org/meme-hadis-celana-cingkrang-menciptakan-budaya-tanding.html>.
- Ratna. “Kajian Etnografi Terhadap Komunitas Cyber DBC Network.” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 54–63. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jtik/article/view/774/pdf>.
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Edited by Nunik Siti Nurbaya. 4th ed. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
- Ruray, Sofyan. “Larangan Safar Tanpa Mahram Bagi Wanita Meski Untuk Haji Dan Umroh.” [sofyancaturay.info](http://sofyancaturay.info), 2015.
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance*. New Haven & London: Tale University Press, 1990. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Shalihah Jek. “Hukum Muslimah Naik Ojek.” Shalihah Jek, 2019.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Taqwart. “Bolehkah Muslimah Safar Tanpa Mahram?,” 2020.
- Ulya, Atiyatul. “Atiyatul Ulya, Maulana , Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah | 197,” 2015, 197–222.
- . “Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 245–55.
- Wadipalapa, Rendy Pahrus. “Meme Culture & Komed- Satire Politik : Kontestasi Pemilihan Presiden Dalam Media Baru.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2015): 1–18.

**Miski**

Yusuf al-Qaradawi. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*. 2nd ed. Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.

**J**URNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS is a journal that is administered by the Department of the Qur'anic Studies, Faculty of Usuluddin and Islamic Thought, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga.

**J**URNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS is peer-reviewed journal that aims to encourage and promote the study of the Qur'an and designed to facilitate and take the scientific work of researchers, lecturers, students, practitioner and so on into dialogue. The journal contents that discuss various matters relate to the Qur'anic Studies, the Exegesis Studies, the Living Qur'an, the Qur'an and Social Culture, thoughts of figures about the Qur'anic Studies, the Exegesis Studies and so on; Similarly, matters relating to the Hadith, the Hadith Studies, Living Hadith, Hadith and Social Culture, thoughts of figures about hadith and so on.

**J**URNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS was first published by the Department of Qur'an Hadith Studies of the Faculty of Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in July December 2000 and published twice within one year i.e. January and July.



**Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**